



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Malili 992981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 800/ OL /DISPARMUDORA/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN LINGKUP
DINAS PARIWISATA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengna Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : mengangkat pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan lingkup Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/ jasa adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS) ; dan
 3. Rencana kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita Acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
2. Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 3. Tugas Pokok Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu timur Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dictum kesatu, dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga disahkan;

Ditetapkan di: Malili
pada tanggal : 02 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas


★ MUHAMMAD SAEAAAT D.P. S.Kom., M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I/IV.b
Nip: 19770731 200604 1 019

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
 Nomor : 800/ 6 /DISPARMUDORA/2026
 Tanggal : 02 Januari 2026


**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	SUB KEGIATAN
1.	CATUR DYAN SINTA-WATI, SE, M.M NIP :197509012003122006	Sekretaris	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan keuangan Bu-lanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10. Pembinaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16. Fasilitas Kunjungan Tamu 17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

			<p>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
2.	<p>ANDI MAS'UD RUSY-ID, SE NIP:198412312011011018</p>	<p>Kepala Bidang Kepemudaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota 3. Koordinasi, Sinkronisasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota 4. Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota 6. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
3.	<p>MAHYUDDIN, ST.,MM NIP. 19761008 2003121004</p>	<p>Kepala Bidang Keolahragaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3. Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga 4. Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota 6. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait 7. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

4.	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE. MM NIP. 19800128 200902 1 003	Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata (KPDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (tanpa Verifikasi)
5.	ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST NIP:198407102010011026	Kepala Bidang P3EKRAF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan luar Negeri 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6. Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Sub Sektor Ekonomi Kreatif

Plt. Kepala Dinas,



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom., M.Si
 Pangkat: Pembina Tk. I/IV b
 Nip: 19770731 200604 1 019

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Nomor : 800/ ~~8~~ /DISPARMUDORA/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	MASNAYANTI, SE/ 19770809 200312 2 006	PENATA/III C	PPK

~~/~~ Plt. Kepala Dinas


MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom., M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I/IV b
Nip: 19770731 200604 1 019